



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan penetapan pencabutan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK: 0, tempat tanggal lahir: Waenetat, 02 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.10,RW.04, Desa X Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, dengan No. Telp: 081, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK: 8104030307880004, tempat tanggal lahir: X 03 Juli 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.10, RW.04, Desa X, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 18 April 2024 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Nla telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin tanggal 08 Februari 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan xx, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xx Kabupaten Buru dengan Nomor Akta Nikah: xx/xx/xxx/2010 tertanggal 08 Februari 2010;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No65/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru selama satu minggu kemudian berpindah dan tinggal di rumah Mest di Penginapan Duta Nusantara, di Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selama dua tahun kemudian berpindah dan tinggal di rumah bersama di Desa X Kecamatan Waelata Kabupaten Buru hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 3.1 Anak pertama, Laki-laki Waenetat 24 September 2012 umur 12 tahun;
 - 3.2 Anak kedua Laki-laki X 30 Desember 2017 umur 7 tahun;Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal bulan Juli 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 4.1 Tergugat sering minum minuman keras bahkan sampai bermain judi;
 - 4.2 Penggugat sering menasehati Tergugat untuk berhenti mabuk-mabukkan dan bermain judi namun Tergugat tidak menerima nasehat Penggugat hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - 4.3 Tergugat tidak peduli dengan Penggugat yang sedang dalam kondisi sakit pasca operasi;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2023 berawal dari Penggugat pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk pemulihan pasca operasi, saat itu Penggugat masih dalam keadaan sakit. Namun selama itu Tergugat tidak memprdulikan Penggugat hingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi hingga saat ini, hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No65/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah pasca terjadinya perceraian terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meski telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 19 April 2024 Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Upaya damai sebagaimana Perma 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Namun hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat, oleh karenanya upaya penasehatan damai tersebut disambut oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No65/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya, selanjutnya Hakim mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir datang menghadap sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, Penggugat menyatakan memohon ingin mencabut gugatannya, kemudian Hakim mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan Permohonan dimaksud dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan dan hukum syar' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Nla dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No65/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp915.000,00 (Sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I, M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 65/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 18 April 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ismail Paisuly, S.H. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri Penggugat di tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim tunggal,

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Ismail Paisuly, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No65/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	760.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- PNBP Cbt	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	915.000,00

(Sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No65/Pdt.G/2024/PA.Nla